



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.311, 2022

BAPANAS. Logo.

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG
LOGO BADAN PANGAN NASIONAL DAN PENGGUNAANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menguatkan budaya organisasi dan sinergitas tugas dan fungsi dilingkungan Badan Pangan Nasional, perlu mengatur ketentuan mengenai logo Badan Pangan Nasional dan Penggunaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Logo Badan Pangan Nasional dan Penggunaannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG LOGO BADAN PANGAN NASIONAL DAN PENGGUNAANNYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Logo Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Logo adalah simbol yang terdiri dari gambar yang merupakan identitas resmi Badan Pangan Nasional.
2. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
3. Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

Pasal 2

Penggunaan Logo bertujuan untuk:

- a. mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa seluruh pegawai di lingkungan Badan Pangan Nasional;
- b. meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional; dan
- c. mendorong peningkatan kinerja Badan Pangan Nasional.

Pasal 3

Logo digunakan oleh Badan Pangan Nasional pada:

- a. setiap bentuk media cetak dan elektronik;
- b. papan nama kantor;
- c. atribut pegawai;
- d. identitas kepemilikan barang milik negara;
- e. kegiatan ketatalaksanaan administratif; dan/atau
- f. kegiatan atau aktivitas yang bersifat formal.

Pasal 4

Penggunaan Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus:

- b. ditempatkan pada tempat yang layak dan terhormat; dan
- c. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penggunaan Logo di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mendapat persetujuan tertulis Kepala Badan.

Pasal 6

Bentuk, makna, arti warna, bentuk huruf, penggunaan variasi, proporsi, dan pola supergrafis Logo tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2022

KEPALA BADAN PANGAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG
LOGO BADAN PANGAN NASIONAL DAN
PENGUNAANNYA

BENTUK, MAKNA, ARTI WARNA, BENTUK HURUF, PENGGUNAAN VARIASI,
PROPORSI, DAN POLA SUPERGRAFIS LOGO BADAN PANGAN NASIONAL

A. Bentuk Logo



B. Makna, Arti Warna, dan Bentuk Huruf Logo

1. Makna Logo

Secara utuh, pada visual logogram merupakan dua Bidang yang saling menopang satu sama lain, yakni bidang disisi sebelah kiri dan disisi sebelah kanan.

Kedua bidang yang saling menopang tersebut selaras dengan kedudukan lembaga “Badan Pangan Nasional” sebagai lembaga yang mampu “Menopang” keutuhan bangsa yang Mandiri dan Berdaulat di bidang Pangan.

Logo terdiri beberapa elemen yang dirancang sedemikian rupa sehingga tercipta bentuk logo yang sederhana, modern dan profesional, yaitu :

a. Abstraksi Bentuk Telapak Tangan



Tangan merupakan bagian tubuh manusia yang paling sering bekerja sehingga kehadirannya cukup berpengaruh dan sangat penting. Kedua abstraksi bentuk telapak tangan tersebut menggambarkan kelembagaan yang menyelenggarakan pangan dan bekerja mengelola Sumber Daya Pangan Nasional guna terwujudnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang berkualitas diseluruh penjuru negeri.

b. Abstraksi Bentuk Bulir Padi



Pada pusat Logogram (*Centre Point/Negative Space Logo*) terdapat pola yang diabstraksikan dari bentuk bulir padi. Bulir padi tersebut melambangkan pangan yang merupakan kebutuhan pokok manusia.

2. Arti Warna Logo



Pada Logogram terdapat 2 (dua) kombinasi warna yang diterapkan yakni warna Hijau dan Kuning Keemasan. Kombinasi tersebut menggambarkan keberagaman sumber daya pangan yang tersebar di seluruh Nusantara. Warna Hijau mewakili Alam dan Kehidupan, sementara Kuning Keemasan mewakili Kreativitas dan Inovasi.

a. Logogram

1) Hijau 1



CMYK : 85 - 8 - 100 - 17

RGB : 30 - 120 - 22 HEX : #1E7816

Arti : Kealamian, Kehidupan dan Kesuburan Alam dan Kehidupan.

2) Kuning Keemasan



CMYK : 8 - 25 - 93 - 0
RGB : 236 - 188 - 51 HEX : #ECBC33
Arti : Kreativitas, Inovasi, dan Kebahagiaan.

b. Logotype

Hijau 2



CMYK : 82 - 43 - 100 - 46
RGB : 22 - 77 - 20 HEX : #194D14
Arti : Keseimbangan dan Kestabilan

3. Bentuk Huruf Logo

BADAN PANGAN NASIONAL

Menggunakan bentuk huruf kapital dengan jenis *Sans Serif* yang kehadirannya saat itu mendobrak tradisi. Jenis huruf ini menggambarkan karakter Kesederhanaan, Kemurnian, Kepekaan, Efisien dan Modern.

C. Penggunaan Variasi Logo

1. Logo dengan tulisan Badan Pangan Nasional dalam Bahasa Inggris



2. Varian warna Logo dengan beberapa latar belakang beberapa warna

a. Versi Bahasa Indonesia





b. Versi Bahasa Inggris




3. Varian Logo dengan versi akronim



4. Varian Logo dengan versi hanya Logogram



D. Proporsi Logo





Proporsi Logo



Jarak aman penerapan logo berdasar pada huruf "N"

E. Contoh Penggunaan Logo yang Salah



Menukar warna logo (Kiri & Kanan)



Mengubah ketebalan Logo



Mengubah proporsi visual Logo (Tinggi)



Mengubah proporsi visual Logo (Melebar)



Mengganti jenis font



Menambah warna pada titik tengah Logogram




Merubah posisi Logo



Mengganti warna utama Logo

F. Pola Supergrafis Logo

Pola supergrafis merupakan bentuk adaptasi dari logogram yang membentuk rangkaian pola dengan berbagai macam variasi. Supergrafis bisa digunakan sebagai elemen grafis pada materi komunikasi visual seperti aksen kartu identitas pegawai atau materi promosi Lembaga.



KEPALA BADAN PANGAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI